

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Parkir mendefinisikan adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran PBJT Atas Jasa Parkir di Kabupaten Batang dilakukan oleh instansi pemerintahan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dengan dasar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
3. Penerimaan PBJT Atas Jasa Parkir pada tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dengan presentase pada tahun 2021 sebesar 118,84% dan pada tahun 2022 sebesar 119,73%. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dengan presentase pada tahun 2023 sebesar 116,03% dan pada tahun 2024 sebesar 114,93%. Penurunan penerimaan pajak parkir pada tahun tersebut berdasarkan hasil observasi dikarenakan kurang efektifnya sistem pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir menggunakan metode *Self Assesment System*. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan target dan realisasi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan yang ada. Potensi pajak parkir masih perlu digali lagi karena masih banyaknya objek tempat parkir yang ilegal dan belum didaftarkan oleh pemilik usahanya dan keadaan tempat usaha dengan kondisi perolehan penghasilan yang tidak

menentu sehingga tempat usaha tersebut (pengelola parkir) enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya.

4. Pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir di BPKPAD Kabupaten Batang melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak.
5. Kendala yang ada di BPKPAD Kabupaten Batang yaitu Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang, Kurangnya kejujuran Wajib Pajak dalam proses pelaporan omzet, Pendataan dan Pengawasan terhadap objek pajak baru yang masih belum optimal, Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang Penggunaan E-SPTPD.
6. Upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang yaitu Melakukan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak, Memasang Alat Rekam Data Transaksi, Menambah petugas pada bagian pendataan dan pengawasan di lapangan, Memberikan Arahan dan Penjelasan kepada Wajib Pajak.
7. Terdapat perbedaan teori dan praktik yaitu PBJT Atas Jasa Parkir merupakan pajak yang menggunakan *self assessment system*, dalam pemungutannya Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Hasil perhitungan Pajak terutang dilaporkan oleh Wajib Pajak secara online melalui aplikasi. Aplikasi secara otomatis akan mengeluarkan kode pembayaran sebagai dasar pembayaran, namun pada praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kepatuhannya yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir dan melaporkan pajaknya. Sehingga petugas harus datang ke tempat Wajib Pajak langsung apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pajak terutang yang seharusnya dilaporkan sendiri melalui aplikasi e-SPTPD

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang dihasilkan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh BPKPAD Kabupaten Batang agar mendapatkan perubahan yang lebih baik. Berikut adalah rincian saran dari penulis :

1. Meningkatkan dan memperbarui informasi terkait pajak daerah melalui website dan social media resmi BPKPAD Kabupaten Batang untuk mendorong dan memotivasi wajib pajak menyetorkan pajaknya.
2. Mengadakan sosialisasi terkait PBJT Atas Jasa Parkir kepada masyarakat terutama yang termasuk kualifikasi menjadi wajib pajak PBJT Atas Jasa Parkir.
3. Mengobservasi beberapa tempat di Kabupaten Batang yang belum terdata dan dapat dijadikan objek pajak parkir baru.
4. Menindaklanjuti dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang sering tidak tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.
5. Mengevaluasi dan memperbarui SOP pembayaran pajak daerah *self-assessment system*